

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

A. Biodata Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Keterangan Pernikahan :

B. Pertanyaan untuk informan

1. Bagaimana awal menjalin hubungan dengan dengan suami Pian?
2. Selama hubungan suami istri apakah terpenuhi hak nafkah Pian dan apakah beliau menunaikan kewajiban sebagai suami?
3. Kapan dan dimana terakhir suami Pian meninggalkan Pian tanpa memberikan kabar yang jelas?
4. Ketika masih hubungan suami istri, apakah ada KDRT atau hal lainnya yang memicu perpisahan Pian?
5. Apakah ada upaya untuk menelusuri keberadaan suami pian?
6. Sesudah perpisahan apakah pian ada mengajukan ke sidang?
7. Bagaimana Pian menafkahi anak Pian?
8. Apakah ada bantuan dari keluarga dalam menafkahi anak Pian?
9. Kendala Yang Pian hadapi sesudah terjadi perpisahan?

10. Saran Pian kepada keluarga atau orang lain yang akan melangsungkan pernikahan?

Lampiran II: Dokumentasi Wawancara

Informan AW



Informan RH



Informan SH



Informan SL



Informan IH



Informan AH



Informan SV

Informan HS



AKTA CERAI SH

AKTA CERAI		SERI: O
Nomor: 250/AC/2024/PA.Blc		NO: 006574
<p>Panitera Pengadilan Agama Batulicin menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zuhjiah 1445 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Blc tanggal 21 Mei 2024 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 12 Juni 2024 M, telah terjadi perceraian antara:</p> <p>Samsyah binti Syahbudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honoror, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT002, Desa Barugelang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;</p> <p>dengan</p> <p>M. Muhti bin Kasim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Keamanan, semula bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT002, Desa Barugelang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib).</p> <p>Dengan Cerai Gugat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perceraian yang ke: 1 (satu) - Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul - Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci - Kuitipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Juli 2021 Nomor: 0210/023/VII/2021 <p>Demikian dibuat Akta Cerai ini dihadatangi oleh kami H. Yahyadi, S.H., Panitera Pengadilan Agama Batulicin.</p>		
<p>H. Yahyadi, S.H. 19730512 200312 1 002</p>		

SK PEMBIMBING TESIS

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 199 TAHUN 2025
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Muhammad Ihsan/NIM.220211050107 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Muhammad Ihsan/NIM.220211050107 dengan judul: "Peran Istri Menafkahi Anak di Masa Suami Mafqud (Studi Kasus di Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu)"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 09 April 2025

Rektor
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
 3. Pembimbing;
 4. Muhammad Ihsan (Mhs.yang bersangkutan);
 5. Arsip.

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 7.12 /Un.14/IV/TL.00/07/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 220211050107
TTL : Sebamban Lama, 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Martapura
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : VI (Enam)


Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

“Peran Istri Menafkahi Anak Di Masa Suami Mafqud (studi kasus di desa Sebamban Lama)”

Tujuan : Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu
Lama riset : 03 Juli 2025 s.d 03 September 2025

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Juli 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Ihsan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sebamban Lama, 10 oktober 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Desa Cindai Alus, RT. 04 Komplek Bumi
Barokah, Martapura, Kab. Banjar
7. No. Hp : 082253965252
8. Pendidikan
 - a. SDN Sebamban Lama (2008)
 - b. SMP Darul Hijrah (2011)
 - c. SMA Darul Hijrah (2014)
 - d. S1 Syariah Universitas Al-Ahgaff (2019)
9. Orang Tua

Ayah

Nama : H. Syahrullah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban,
Kab. Tanah Bumbu

Ibu

Nama : Hj. Rahmah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban,
Kab. Tanah Bumbu
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 orang
11. Isteri

Nama : Aina Mardhiah

Pekerjaan : Guru

Alamat : Cindai Alus, Martapura

12. Anak (jumlah anak) : 1 orang

13. Pengalaman Organisasi/Kerja :

a. Bendahara Raudhatul Banjariyyin (Yaman) 2015-2016

b. Anggota Flp Asosiasi Mahasiswa al-Ahgaff (Yaman)

c. Guru Pondok Darul Hijrah

d. Guru Pondok Darul Inqilabi

14. Daftar Karya Ilmiah

a. Kesetaraan Perempuan dalam Islam (Jurnal IICLS, Building Harmony for a just and Prosperous Future: Integrating Law and Sharia In Modern Societia. 2024)